

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan terhadap Upah pekerja/buruh di Kebon Hotspot Cafe belum diberikan oleh pihak pengusaha untuk melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu kemampuan ekonomi pengusaha yang sangat terbatas sehingga belum bisa memberikan upah yang lebih besar kepada para pekerja/buruhnya.

Kebon Hotspot Cafe belum mampu melaksanakan pembayaran Upah kepada para pekerjanya sesuai dengan standar Upah minimum Propinsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

Belum mampunya Kebon Hotspot dalam memberikan upah kepada para pekerjanya sesuai dengan standar Upah Minimum Propinsi dilatarbelakangi oleh :

5. Kondisi Ekonomi yang sampai sekarang belum stabil sehingga Adanya penurunan Produktifitas dan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
 6. Omzet penjualan tidak menentu.
 7. Adanya persaingan usaha yang cukup ketat karena di Yogyakarta banyak sekali cafe-cafe yang menjual makan, minuman serta pelayanan yang baik.
- d) Pengusaha menganggap ia sudah melaksanakan kewajiban karena membayar upah sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pekerja/buruh..

Kebon hotspot juga tidak melaksanakan asas no work no pay dengan baik yaitu pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena alasan sakit atau berhalangan harus mengganti pekerjaannya, apabila tidak mengganti akan dikurangi upahnya, sehingga timbul adanya pelanggaran upah dibawah upah minimum provinsi.

B. Saran - saran.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penulis, penulis ingin memberikan saran dalam penulisan ini. Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah perlu adanya penyuluhan dari pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyuluhan yang diberikan tersebut dilakukan dengan

tujuan agar para pengusaha lebih bisa memahami dan melaksanakan ketentuan tentang hukum ketengakerjaan khususnya dalam pemberian upah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa. Sehingga Kebon Hotspot Cafe dapat memberikan upah kepada pekerja yang sesuai dengan yang semestinya,



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Khakim Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Soepomo, Imam, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta

Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Pramita Jakarta

G. Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta

Halim, Ridwan, A, 1990, *Hukum Perburuhan dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan pasca Reformasi*, Sinar Grafika

Sutedi, Andrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika

Agung Wibawanto, Imam Baskara, dan Jirnadara, 1998, *siasat Buruh Dibawah*

Pespresi, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta

Arrasjid, Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika

Kansil, C.S.T, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai

Pustaka, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/ KEP/2009 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.

Makalah atau skripsi

Kristanti,indra,2005, Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja di UD. Enam Delapan Mineral Kabupaten Sleman.

Triwijayanti, Endah, 2006, *Perlindungan Upah terhadap para pekerja pada Perusahaan Seaga di Kabupaten Bantul*.

Website

<http://google.com>

Oleh : *Dafiq Syahal Manshur, SH, (Kord Advokasi Aliansi Buruh Yogyakarta)*
Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia, Senin, 2008 Desember 22

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Yogyakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*


edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

PERJANJIAN & KONTRAK KARYAWAN KEBON HOTSPOT

1. Seluruh karyawan wajib menggunakan kelengkapan berupa pakaian yang rapi serta menarik, yaitu berupa pakaian sesuai yang ditentukan pada hari tersebut, celana panjang, sepatu, serta celemek selama shift berlangsung. Khusus untuk server, selalu standby nota, menu, serta pulpen.
2. Jam kerja karyawan adalah shift 1 mulai dari pukul 13.00 s.d 19.00, shift 2 mulai dari pukul 19.00 s.d. 01.00, last order menu masuk pada pukul 24.00. Dan karyawan wajib datang 15 menit sebelum shift dimulai.
3. Penambahan jam kerja diluar shift yang ditentukan, akan diberikan penambahan fee sebanyak shift yang ditambahkan pada waktu itu.
4. Seluruh karyawan wajib melakukan job description yang telah ditentukan.
5. Keterlambatan ditolerir **15 menit** setelah shift dimulai, lebih dari itu akan dilakukan pengurangan fee dihitung sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Bagi karyawan yang tidak dapat datang, maka wajib mencari pengganti dirinya untuk shift tersebut. Jika tidak dapat mendapatkan pengganti, maka akan dilakukan pengurangan fee sejumlah satu shift yang dia tinggalkan.
7. Pengunduran diri karyawan diberitahukan kepada manajemen paling lambat seminggu sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri.
8. Surat Kontrak ini berlaku 5 bulan sejak terbitnya surat ini.
9. Bagi karyawan yang dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka dapat diberhentikan sepihak oleh Manajemen sebelum masa kontrak habis.
10. Untuk keputusan lain yang belum dituangkan dalam surat kontrak ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan manajemen dan karyawan.

Yogyakarta, 6 November 2009

Mengetahui,


Eliya Kumalasari

Owner

Menyetujui,


Cah Kebon

Cah Kebon



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 191/KEP/2008

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum;
 - b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.226/MEN/ 2000;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/KEP/2008 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2008 – 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :
1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan;
 2. Hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.
- KELIMA** : Bagi Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEENAM** : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.

KETUJUH : Bagi Pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 NOVEMBER 2008



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala BPKD Provinsi DIY;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
7. Kepala Disnakertrans Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 217/KEP/2009

TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum,
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 89 ayat (3) disebutkan bahwa penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.226/Men/2000;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/KEP/2008 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2008-2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010, sebesar Rp. 745.694,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan.
2. Hanya berlaku bagi pekerja lajang yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Penilaian besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.
- KELIMA : Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEENAM : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.
- KETUJUH : Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 5 NOVEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
6. Inspektur Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN HARGA KHL DIY
BERDASARKAN PERMENAKERTRANS RI Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 TANGGAL 26 AGUSTUS 2005

Kabupaten/Kota : BANTUL
 Pasar : BANTUL

NO	KOMPONEN	JENIS/KUALITAS/HARGA				HARGA RATA-RATA	KONSUMSI SEBULAN	JUMLAH	INFLASI 1,700%
I. MAKANAN DAN MINUMAN									
1	Beras	lr.64 sedang	C4			Rp 4.900	10,00 kg	Rp 49.000	Rp 833
		Rp 4.800	Rp 5.000						
2	Sumber Protein								
	a. daging	sapi diatas tetelan		ayam boiler		Rp 32.000	0,75 kg	Rp 24.000	Rp 408
		Rp 45.000		Rp 19.000					
	b. ikan segar (tawar/laut)	bandeng	kembung	lele	nila	Rp 16.500	1,20 kg	Rp 19.800	Rp 337
		Rp 23.000	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 13.000				
	c. telur ayam	tlr ayam ras				Rp 12.500	1,00 kg	Rp 12.500	Rp 213
		Rp 12.500							
3	Kacang-kacangan	tahu	tempe			Rp 5.250	4,50 kg	Rp 23.625	Rp 402
		Rp 4.500	Rp 6.000						
4	Susu bubuk	KSM	SGM	Bendera		Rp 54.725	0,90 kg	Rp 49.253	Rp 837
		Rp -	Rp 48.200	Rp 61.250					
5	Gula	madukismo				Rp 5.750	3,00 kg	Rp 17.250	Rp 293
		Rp 5.750							
6	Minyak goreng	curah				Rp 9.900	2,00 kg	Rp 19.800	Rp 337
		Rp 9.900							

7	Sayuran	sawi hijau(kg)	kolgepeng(kg)	kacang pj(kg)				
		Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 2.667	7,20 kg	Rp 19.200	Rp 326
8	Buah-buahan	pisang(sisir)	pepaya(buah)					
		Rp 5.000	Rp 2.000		Rp 3.500	7,50 kg	Rp 26.250	Rp 446
9	Karbohidrat: Tepung terigu	non kemasan	segitiga biru eceran					
		Rp 6.600	Rp 7.000		Rp 6.800	3,00 kg	Rp 20.400	Rp 347
10	T e h Kopi bubuk (sachet)	sariwangi clup						
		Rp 3.250			Rp 3.250	0,50 dus isi 25	Rp 1.625	Rp 28
		kapal api			Rp 3.200	2,00 75 gr	Rp 6.400	Rp 109
11	Bumbu-bumbuan (nilai 1s/d10)							
					Rp289.103	15,00 %	Rp 43.365	Rp 737
	JUMLAH KELOMPOK I						Rp 332.468	Rp 5.652

II. SANDANG

12	Celana panjang	katun sedang						
		Rp 40.000			Rp 40.000	6/12 potong	Rp 20.000	Rp 340
13	Kemeja lengan pendek/ blus	setara katun						
		Rp 35.000			Rp 35.000	6/12 potong	Rp 17.500	Rp 298
14	Kaos oblong/BH	kaos katun sedang (jupiter)		BH (Plumb)				
		Rp 14.000		Rp 16.000	Rp 15.000	6/12 potong	Rp 7.500	Rp 128
15	Celana dalam (sony) (pria/wanita)	sedang (pria)	sedang (wanita)					
		Rp 5.000	Rp 2.500		Rp 3.750	6/12 potong	Rp 1.875	Rp 32
16	Sarung/kain panjang	setara gjh duduk		kain pjg				

		Rp 30.000		Rp 20.000	Rp 25.000	1/12 helai	Rp 2.083	Rp 35
17	Sepatu	kulit sintetis			Rp 25.000	2/12 pasang	Rp 4.167	Rp 71
		Rp 25.000						
18	Sandal jepit (karet)	swallow			Rp 7.000	2/12 pasang	Rp 1.167	Rp 20
		Rp 7.000						
19	Handuk mandi (olympic)	Uk. 100cm x 60cm			Rp 27.500	1/12 potong	Rp 2.292	Rp 39
		Rp 27.500						
20	Perlengkapan ibadah	Mukena bhn parasut		Sajadah sedang				
		Rp 30.000		Rp 20.000	Rp 25.000	1/12 paket	Rp 2.083	Rp 35
	JUMLAH KELOMPOK II						Rp 58.667	Rp 997
III. PERUMAHAN								
21	Sewa kamar	dekat pabrik	sedang pabrik	jauh pabrik				
		Rp 60.000	Rp -	Rp -	Rp 60.000	1 bln	Rp 60.000	Rp 1.020
22	Dipan/tempat tidur	sengon			Rp185.000	1/48 buah	Rp 3.854	Rp 66
		Rp 185.000						
23	Kasur dan bantal	busa sedang			Rp335.000	1/48 buah	Rp 6.979	Rp 119
		Rp 335.000						
24	Sprei dan sarung bantal	katun sedang			Rp 45.000	2/12 set	Rp 7.500	Rp 128
		Rp 45.000						
25	Meja & Kursi (1 meja; 4 kursi)	1 meja/4 kursi plastik polos			Rp245.000	1/48 set	Rp 5.104	Rp 87
		Rp 245.000						
26	Lemari pakaian	sengon						

		Rp 200.000			Rp200.000	1/48 buah	Rp 4.167	Rp 71
27	Sapu (ijuk)	sapu rumah						
		Rp 5.000			Rp 5.000	2/12 buah	Rp 833	Rp 14
28	Perlengkapan makan: (kedaung)							
	a. Piring makan (polos)	kedaung						
		Rp 2.950			Rp 2.950	3/12 buah	Rp 738	Rp 13
	b. Gelas Minum (polos)	gls blimbing						
		Rp 1.100			Rp 1.100	3/12 buah	Rp 275	Rp 5
c. Sendok dan garpu (sedang)	stainles							
	Rp 1.350			Rp 1.350	3/12 pasang	Rp 338	Rp 6	
29	Ceret Aluminium	alumunium						
		Rp 28.000			Rp 28.000	1/24 buah	Rp 1.167	Rp 20
30	Wajan Aluminium	alumunium						
		Rp 21.000			Rp 21.000	1/24 buah	Rp 875	Rp 15
31	Panci Email	alumunium						
		Rp 40.000			Rp 40.000	2/12 buah	Rp 6.667	Rp 113
32	Sendok masak	alumunium						
		Rp 4.000			Rp 4.000	1/12 buah	Rp 333	Rp 6
33	Kompor minyak tanah	buterfly 16 sumbu						
		Rp 70.000			Rp 70.000	1/24 buah	Rp 2.917	Rp 50
34	Minyak tanah	eceran						
		Rp 4.000			Rp 4.000	10,00 liter	Rp 40.000	Rp 680
35	Ember plastik	isi 20 liter						
		Rp 6.500			Rp 6.500	2/12 buah	Rp 1.083	Rp 18
36	Listrik (Rumah Tangga)	450 watt						
		Rp 30.000			Rp 30.000	1,00 bln	Rp 30.000	Rp 510
37	Bola lampu pijar/neon	philips				6/12 buah		

	(25 watt/15 watt)	Rp 2.500				Rp 2.500	3/12	Rp 1.250	Rp 21
38	Air	stand.PAM							
		Rp 19.000				Rp 19.000	1,00 meter kubik	Rp 19.000	Rp 323
39	Sabun cuci (cream/deterjen)	wing colek							
		Rp 6.250				Rp 6.250	1,50 kg	Rp 9.375	Rp 159
JUMLAH KELOMPOK III								Rp 202.454	Rp 3.442
IV. PENDIDIKAN									
40	Bacaan/ radio	Tabloid Nova							
		Rp 6.000				Rp 6.000	4,00 eks atau 1/48 buah	Rp 24.000	Rp 408
JUMLAH KELOMPOK IV								Rp 24.000	Rp 408

V. KESEHATAN

41 Sarana kesehatan:

a. pasta gigi	pepsodent 80 gram (putih)							
	Rp 2.500				Rp 2.500	1,00 tube	Rp 2.500	Rp 43
b. sabun mandi	lifebouy 80 gram							
	Rp 1.900				Rp 1.900	1,00 buah	Rp 1.900	Rp 32
c. sikat gigi (produk lokal)	formula							
	Rp 1.800				Rp 1.800	3/12 buah	Rp 450	Rp 8
d. shampo (produk lokal)	sunsilk							
	Rp 5.700				Rp 5.700	1,00 100 ml	Rp 5.700	Rp 97
e. pembalut atau alat cukur	laurier biasa							
	Rp -				Rp -	1,00 dus	Rp -	
	gellite gold kuning							
	Rp 3.000				Rp 3.000	1,00 set	Rp 3.000	Rp 51
42	Obat anti nyamuk	baygon						
		Rp 2.000				Rp 2.000	3,00 dus	Rp 6.000
43	Potong rambut	di tukang cukur/salon		laki	perempuan			
		Rp 4.000		Rp 5.000		Rp 4.500	6/12 kali	Rp 2.250
JUMLAH KELOMPOK V							Rp 21.800	Rp 371
VI. TRANSPORTASI								
44	Transport kerja dan lainnya	tarif angkutan umum lokal						
		Rp 5.000				Rp 5.000	30,00 hari(pp)	Rp 150.000
JUMLAH KELOMPOK VI							Rp 150.000	Rp 2.550

VII. REKREASI DAN TABUNGAN									
45	Rekreasi (daerah sekitar)	harga tiket 1 kali masuk lokal (gembira loka)				Rp 8.000	2/12 kali	Rp 1.333	Rp 23
46	Tabungan	2 % dari nilai 1 s/d 45						Rp 15.814	Rp 269
	JUMLAH KELOMPOK VII							Rp 17.148	Rp 292
	JUMLAH KELOMPOK : I + II + III + IV + V + VI + VII					Rp		806.536,48	Rp 13.711,12 Rp820.247,60

Yogyakarta, September 2008